PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
www.dpk.natunakab.go.id/Email : admin.dpk@natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 24.c TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK) DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata tertib administrasi dan pelaksanaan layanan system pendaftaran online Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna maka perlu menunjuk Tim Pengelola Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK);

b. Bahwa Pejabat/Pegawai tersebut dalam dictum pertama keputusan ini, sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Pengelola Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK));

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi

Dipindai dengan CamScanner

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2022 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Pengelola Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK);
2. Menjaga Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) tetap tersedia;
3. Memverifikasi pendaftaran dan manajemen pengguna/anggota Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK);
4. Mengevaluasi sistem Pengelolaan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK);
5. Menyusun konsep pengembangan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK);
6. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK));
7. Mengelola data responden;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 24.c Tahun 2022
Tanggal 11 Juni 2022

TIM PENGELOLA SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

1. Penasehat	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas
3. Koordinator I	:	Kepala Bidang Perpustakaan
4. Koordinator II	:	Bonar A.J. Dico Tampubolon, SE.
5. Admin pengelola data	:	Iis Topaningsih, S.I.Pust., Rozi Iskandar, S. Ptk Martini A. Md
6. Admin sosialisasi & publikasi	:	Arif Maulana Absyari Muhammad Asril, Dena Jusisa, A. Md Selvi Santika, S. Kom
7. Developer	:	Google

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 24.c Tahun 2022
Tanggal 11 Juni 2022

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Penasehat	Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan dan pelayanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK)
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan layanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) sesuai dengan arah kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan layanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK).
3.	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan layanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); b. Mengkoordinasikan pengelolaan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan;

Dipindai dengan CamScanner

		e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya informasi untuk dipublikasi; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi.
4.	Admin	a. Memperbarui informasi dan data layanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); b. Mengelola user pengguna; c. Mengelola database; d. Memonitoring perkembangan layanan Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK).
5.	Developer	a. Mengelola tampilan, database dan system pada aplikasi Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK); b. Melakukan konfigurasi dan pengaturan pada sistem; c. Melakukan pengembangan terhadap Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner